

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENGANGKATAN PPS
Kpt 3 tahun 2024, 9 Hlm
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 25/PP.04.1-BA/1309/2024 tentang Pengangkatan PPS Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Nama Pengganti antar waktu PPS Desa Saliguma.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2024.
 - Lampiran: 6 halaman